

Efektivitas Pilkada Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 Indonesia

Effectiveness of The 2020 Regional Elections Amid Indonesia's Covid-19 Pandemic

Ika Prawitasari¹⁾* & Dewi Erowati²⁾

1) Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia

2) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Indonesia

Diterima: 25 Desember 2020; Direview: 05 Januari 2021; Disetujui: 30 Januari 2021

*Corresponding Email: ikaprawitasari84@gmail.com

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang efektivitas Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, indikator keberhasilan Pilkada adalah integritas penyelenggara dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Oleh sebab itu, mencermati Pilkada 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 masih menjadi diskursus penting. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari webinar tentang demokrasi politik lokal di masa pandemi dan data skunder dengan mengutip buku, jurnal, dokumen dan media cetak, serta bahan pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan Pilkada 9 Desember 2020 memiliki beberapa ancaman dan peluang antara lain; *Pertama*, ancaman masih tingginya jumlah kasus positif Covid-19, keterbatasan waktu, proses pemutakhiran data pemilih, bimbingan teknis bagi penyelenggara adhoc, anggaran logistik, pendidikan dan sosialisasi politik. *Kedua*, peluang teknologi dan informasi sebagai sarana pendidikan politik dan sosialisasi politik. *Ketiga*, penyelenggaraan Pilkada dengan menggunakan *e-voting*, menjadi rekomendasi yang tepat, melihat penggunaan *e-voting* dapat menjaga hak suara masyarakat dan menghambat penyebaran Covid-19.

Kata Kunci: Efektivitas; Pemilihan Kepala Daerah; Covid-19

Abstract

This study examines effectiveness 2020 simultaneous regional elections in the midst of Covid-19 pandemic. In addition, indicators of success Pilkada are integrity organizers and public participation in exercising their voting rights. Therefore, looking at 2020 Pilkada which was held in midst Covid-19 pandemic is still an important discourse. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques use primary data obtained from webinars on local political democracy during pandemic and secondary data by citing books, journals, documents and printed media, as well as other supporting materials. The results showed that the 9 December 2020 Pilkada had several threats and opportunities, including; First, threat of high number of positive cases of Covid-19, limited time, process updating voter data, technical guidance for ad hoc administrators, logistical budgets, education and political outreach. Second, opportunities for technology and information as means of political education and political socialization. Third, organizing regional elections by using e-voting, being the right recommendation, seeing use of e-voting can preserve people's voting rights and inhibit spread of Covid-19.

Keywords: Effectiveness; Regional Head Election; Covid-19

How to Cite: Prawitasari, I. & Erowati, D. (2021). Efektivitas Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19 Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 3 (3): 1176-1183.



PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan kerangka kelembagaan baru, dalam rangka mewujudkan proses demokratisasi di daerah (Hanafi, 2014). Oleh karena itu, pemerintah pusat menjadikan UU 10/2016 sebagai instrumen penting dalam pelaksanaan Pilkada (Nasution, 2020). Selain itu, pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan KPU 15/2020, akan melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2020 di tengah pandemi Covid-19. Ketentuan tersebut, menegaskan pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 diikuti oleh 270 daerah (Republik.co.id, 2019). Namun, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang cukup besar pada kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Dengan demikian, kelanjutan Pilkada serentak tahun 2020 belum optimal untuk diterapkan.

Sebelumnya, Pilkada tahun 2020 mengalami penundaan, berdasarkan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, PP 21/2020 tentang PSBB dan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Peraturan tersebut, telah menghambat tahapan Pilkada yang meliputi pelantikan PPS, pembentukan PPDP, serta penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih. Namun, penundaan Pilkada berdasarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang semula ditetapkan pada 9 Desember 2020, dapat ditunda lagi jika jumlah kasus Covid-19 terus meningkat. Sejauh ini penyebaran Covid-19 di Indonesia kian bertambah, Satuan Tugas Penangan Covid-19 pada tanggal 14 Oktober 2020 telah mengkonfirmasi kasus positif Covid-19 sebesar 344.749 jiwa (Handayani, 2020). Akan tetapi, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, hingga DKKP bersepakat untuk tetap melanjutkan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 (Aristama, 2020). Dengan demikian, KPU dalam melaksanakan Pilkada 9 Desember 2020 memiliki beberapa tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih di tengah pandemi. Setidaknya, tantangan KPU melakukan sosialisasi politik, pendidikan politik, kampanye dan debat calon menjadi tidak mudah di tengah pandemi Covid-19. Sehingga, mencermati efektivitas pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 di tengah pandemi masih menjadi diskursus penting.

Penelitian sebelumnya, telah melakukan banyak analisis tentang proses penyelenggaraan Pemilu secara langsung. Namun, masalah pemilu serentak yang dilakukan secara langsung masih penuh dengan perdebatan. Silang pendapat tersebut, salah satu ciri ilmu sosial yang sangat dinamis dan terus berkembang. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan yaitu Penelitian Habibi menunjukkan calon peserta dapat mengurangi kelebihan pengeluaran selama pandemi, karena persaingan anggaran politik tidak mencapai surplus maksimal (Habibi, 2020). Selain itu, penelitian Rezky menunjukkan upaya Pemerintah Indonesia dalam menghambat penyebaran Covid-19 dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Hasibuan, 2020).

Selain itu, penelitian Ank Michels menunjukkan partisipasi warga negara memiliki efek positif pada sistem demokrasi, karena meningkatkan pengetahuan individu, keterampilan dan keterlibatan warga negara dalam mempengaruhi dan mengendalikan kebijakan (Michels, 2011). Sementara itu, Hanafi membuktikan peran partai politik dalam pilkada langsung, melakukan proses pencalonan elitis dan perekrutan calon yang buruk (Hanafi, 2014). Selain itu, hasil penelitian Albar menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilu dipengaruhi oleh kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintahan, sosial dan ekonomi (Nasution, 2019). Dengan demikian, artikel ini pada dasarnya mengambil fokus yang berbeda dalam beberapa masalah dengan penelitian sebelumnya. Kondisi ini, dapat dicermati bagaimana efektivitas Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Menyitir Ramlan Surbakti, integritas Pemilu dapat dilakukan apabila didasarkan pada kepastian hukum sesuai dengan prinsip pemilu yang demokratis. Dengan demikian, integritas Pemilu dapat dilihat dari kegiatan Pemilu yang menghindari praktik manipulasi, seperti penghitungan suara, pendaftaran pemilih ilegal, intimidasi terhadap pemilih yang bertentangan dengan semangat UU Pemilu atau tidak sesuai dengan prinsip demokrasi (Surbakti, 2010). Oleh



karena itu, kelanjutan Pilkada serentak tahun 2020 harus mengedepankan integritas untuk menjaga kedaulatan rakyat. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk melanjutkan tahapan Pilkada dengan melakukan protokol kesehatan, sebagai langkah yang efektif dan responsif dalam menghambat penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Dengan itu, pendidikan politik harus terus dilakukan agar meningkatkan pengetahuan dan partisipasi warga di tengah pandemi Covid-19.

Sementara itu, efektivitas sebagai alat untuk mengukur keberhasilan kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Robbins, 1994). Menyitir Handoko dalam upaya untuk menilai efektivitas suatu kebijakan, antara lain: kegunaan kebijakan dalam menjawab masalah, akurasi SDM yang dibutuhkan, biaya untuk menunjang keberhasilan kebijakan, akuntabilitas terhadap pelaksanaan kebijakan, ketepatan waktu dalam menjalankan kebijakan (Handoko, 2008). Oleh karena itu, mencermati efektivitas pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di masa pandemi perlu di analisis secara mendalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memecahkan masalah melalui fenomena sosial berdasarkan gejala (Nawawi, 2017). Fokus penelitian ini adalah efektivitas Pilkada serentak tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu bulan Juni 2020 sampai bulan November tahun 2020. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari webinar pada 4 Juni 2020 yang diselenggarakan Prodi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara tentang demokrasi politik lokal pada saat pandemi dengan pembicara, Indra Fauzan sebagai pengamat politik dari Univeristas Sumatera Utara, Dr. Dori Effendi sebagai pengamat politik dari Universitas Jambi dan Bobby Rahman sebagai pengamat politik dari Universitas Malikussaleh. Selain itu, pengumpulan data sekunder dengan mengutip buku, jurnal, dokumen, media cetak, serta materi lain yang mendukung penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan (Miles & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis (Thamrin, 2020). Namun, kelanjutan Pilkada 2020 disebabkan Pemerintah Indonesia menilai penyebaran Covid-19 telah menurun (Azanella, 2020). Padahal sejauh ini kasus Covid-19 terus meningkat, sampai menyentuh angka sebesar 344.749 jiwa pada tanggal 14 Okotober 2020 (Handayani, 2020). Oleh karena itu, pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kegiatan demokrasi politik elektoral. Terlebih lagi, Pilkada 9 Desember 2020 memberikan dampak yang cukup besar terhadap hak dan kewajiban warga di wilayah tersebut. Dengan demikian, demokrasi politik elektoral di masa pandemi dengan pemerintah untuk memperbaiki krisis di daerah penting untuk dilakukan.



Gambar 1 Jumlah Terpapar Covid-19 Di Indonesia (Covid19.go.id, 2020)

Melihat sisi lain negara, Pemilu yang terkena dampak Pandemi Covid-19 mengutip data *International IDEA* yang menunjukkan 47 negara di dunia telah menunda Pemilu. Kondisi ini,

terjadi di berbagai negara di benua Eropa, Asia dan Afrika yang mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif (Afrianto, 2020). Namun, Korea Selatan tetap menyelenggarakan Pemilu di tengah pandemi yang dipengaruhi berhasil menekan angka kematian dan menghambat penyebaran Covid-19 (Berty, 2020). Keberhasilan Korea Selatan memicu pemerintah Indonesia untuk memulai kembali Pilkada 2020 pada 9 Desember melalui rancangan uji publik Peraturan KPU tentang perubahan ketiga atas PKPU 15/2019 tentang tahapan, program dan jadwal Pilkada (Metrotvnews.com, 2020). Oleh karena itu, pakar pemilu Adhy Aman mengingatkan kembali kepada KPU untuk tidak secara sepihak menyelenggarakan Pilkada 2020, melihat penanganan Covid-19 di Indonesia belum efektif dan status pandemi oleh WHO belum dicabut (Salabi, 2020a). Terlebih lagi, pengamat Pemilu Hadar Nafis Gumay, menilai kesiapan KPU RI untuk Pilkada 2020 di tengah pandemi masih sangat minim. Penghematan tersebut, didasarkan pada angka kematian dan kebutuhan waktu untuk membentuk regulasi dalam melaksanakan Pilkada dengan Protokol kesehatan (Salabi, 2020a).

Sementara itu, petisi untuk menunda Pilkada pada tahun 2021 dari para aktivis dari pemerhati Pemilu menolak kebijakan Pilkada 9 Desember 2020, sebab penyebaran Covid-19 belum menurun (Sadikin, 2020b). Kondisi tersebut, disebabkan Pilkada 2020 menjelang pemungutan suara, KPU hanya memiliki waktu 18 hari dari pelaksanaan tahapan pada 15 Juni dan keborosan dana dengan tambahan 535 miliar untuk pengadaan peralatan logistik seperti, masker, hand sanitizer, sarung tangan dan tinta sekali pakai. Kondisi tersebut, akan memperpanjang resesi ekonomi di Indonesia, karena alokasi anggaran yang kian membengkak (Salabi, 2020b). Setelah itu, Wakil Direktur Puskapol UI Hurriyah mengkritik pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember dan menilai elit politik tidak melihat aspirasi masyarakat untuk menunda Pilkada 2021 (Sadikin, 2020a).

Adapun indikator kerawanan Pilkada 2020 yang telah dirilis Bawaslu RI antara lain. *Pertama*, penyelenggara Pemilu rentan terinfeksi Covid-19 dan penyelenggara Pemilu yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas. *Kedua*, lonjakan pasien Covid-19 dan lonjakan pasien Covid-19 meninggal dunia. *Ketiga*, informasi tentang pasien covid-19 tidak tertangani oleh fasilitas kesehatan dan penyelenggara Pemilu mengundurkan diri terkait Covid-19 (tertular, khawatir tertular, pencegahan pribadi, dll). *Keempat*, Masyarakat, tokoh masyarakat/organiasi kemasyarakatan menolak penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemic dan perubahan status wilayah terkait pandemi (Bawaslu RI, 2020).

Berdasarkan data indikator kerawanan tersebut, melanjutkan Pilkada 9 Desember 2020 tidak memiliki muatan atau tujuan terhadap efektivitas keberhasilan kebijakan. Kondisi ini, melihat kecenderungan munculnya klaster baru Covid-19, anggaran fantasis Pilkada, akuntabilitas terhadap kasus Covid-19 dan akurasi kebutuhan belum diterapkan sepenuhnya. Dengan demikian, peningkatan kasus Covid-19 dan berbagai penolakan dari pengamat pemilu terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember tidak efektif untuk dilakukan.

Maka dari itu, kelanjutan Pilkada 2020, ditindak lanjuti oleh KPU dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 mengenai Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19. Sementara itu, kegiatan teknis penyusunan dan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu merupakan bagian penting dalam Pilkada dan harus dilakukan secara faktual. Sebab, beberapa daerah mengalami tingkat partisipasi yang rendah dipengaruhi data pemilih yang tidak akurat (Damanik, 2018). Maka dari itu, proses pemutakhiran data pemilih telah membatasi gerak penyelenggara di masa pandemi yang membutuhkan *social distancing* dan menghindari kerumunan warga. Penghematan tersebut, sejalan dengan pernyataan Indra Fauzan sebagai pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara yang mengatakan:

"Dampak merebaknya Covid-19 terhadap Pilkada serentak tahun 2020, akan mempengaruhi partisipasi warga, masalahnya adalah karena masyarakat dalam pemungutan suara tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, aktivitas pemutakhiran data pemilih juga harus dilakukan secara ketat dengan protocol kesehatan. Karena berdasarkan beberapa daerah yang memiliki tingkat partisipasi yang rendah, kegiatan pemutakhiran data pemilih tidak

dilakukan secara faktual. Apalagi selama pandemi seperti ini tentu akan menghambat PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilu) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya".

Sebagai tugas KPU dalam tahapan Pemilu harus memberikan bimbingan teknis kepada penyelenggara ADHOC, melakukan distribusi logistik dan pengawasan. Oleh karena itu, kegiatan yang melibatkan banyak orang, KPU harus mengembangkan berbagai cara untuk memastikan hak pilih bagi semua warga (Hasibuan, 2018). Selain itu, KPU diharapkan dapat menjaga aspek legalitas dan mempertimbangkan pengadaan logistik yang terdampak wabah Covid-19. Terlebih lagi, penyelenggara Pemilu harus mengantisipasi berbagai kemungkinan malpraktik dan meningkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi masyarakat (Harahap, 2019). Sehingga, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu selama pandemi Covid-19, tetap menjaga hak dan kewajibannya.

Revolusi industri 4.0 melahirkan perubahan sosial dan budaya antara individu dan kelompok sosial. Kondisi ini, karena kemajuan teknologi informasi, mempengaruhi tingkat literasi masyarakat. Oleh karena itu, industri 4.0 di era digital telah mengubah cara hidup, karakter kerja dan kegiatan pembelajaran tradisional yang konvensional menjadi otomatisasi atau digitalisasi (Schwab, 2016). Dengan demikian, era industri 4.0 di masa pandemi Covid-19 telah mempengaruhi banyaknya kegiatan edukasi dan sosialisasi politik. Salah satunya kegiatan Webinar tentang demokrasi politik lokal di masa pandemi yang diinisiasi oleh Departemen Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih menjadi indikator keberhasilan Pilkada (Nasution, 2019). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan kurangnya kegiatan pendidikan dan sosialisasi politik (Siringoringo, 2016). Lebih lanjut, kegiatan edukasi dan sosialisasi politik sangat berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu (Putri, 2016; Harahap, 2017). Dengan demikian, penundaan Pilkada 2020 selama pandemi Covid-19, tentunya harus ditingkatkan kegiatan pendidikan dan sosialisasi politik dalam menjaga semangat masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Hemat tersebut, sejalan dengan pernyataan Bobby Rahman sebagai pengamat politik dari Malikussaleh Univeristy mengatakan:

"Pandemi Covid-19 menyebabkan Pilkada serentak ditunda, ini adalah cara pemerintah untuk melakukan social distancing dalam memutus rantai penyakit Covid-19. Dengan kritik publik terhadap pemerintah atas upaya pemulihan sektor ekonomi, webinar media dapat digunakan sebagai kegiatan pendidikan dan sosialisasi politik kepada masyarakat. Acara ini dapat diselenggarakan oleh pemilu, perguruan tinggi, partai politik dan LSM untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pilkada tahun 2020".

Pendidikan dan sosialisasi politik menjadi aktor utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Perkembangan teknologi dan informasi, harus dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan sosialisasi politik dalam menghadapi Pilkada serentak 2020. Dengan demikian, pandemi Covid-19 yang berdampak besar pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020, bukan ancaman demokrasi. Namun, sebagai tantangan dalam meningkatkan inovasi dan kinerja pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Dengan demikian, peluang dan ancaman Covid-19 pada Pilkada serentak 2020 dapat dijaga kualitas dan kuantitasnya.

Sementara itu, Probelamatika Pilkada memiliki masalah yang beragam dan tidak jarang beberapa pihak mendengungkan masalah perselisihan hasil pemilihan (Rokhman, 2011). Selain itu, permasalahan Pemilu disebabkan berbagai faktor yang meliputi, *Pertama*, terjadinya kesalahan dalam proses pendaftaran pemilih. *Kedua*, pemungutan suara pemilih sering melakukan kesalahan dalam mencoblos kertas suara. *Ketiga*, luas wilayah menghambat proses pengumpulan dan perhitungan surat suara. *Keempat*, keterlambatan proses pengiriman hasil perhitungan suara. *kelima*, terjadinya jual beli kertas suara untuk kepentingan calon tertentu yang dilakukan secara sistematis dan terselubung (Purwati, 2015).

Pemungutan suara menjadi bagian penting dari proses penyelenggaraan Pilkada di daerah. Saat ini proses pemungutan suara di Indonesia masih dilakukan dengan cara konvensional yaitu menggunakan media kertas suara. Berbagai permasalahan pemungutan suara dengan kertas

suara mempengaruhi tingkat kualitas dari penyelenggaraan Pemilihan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengatasi sengketa dan ancaman pandemi Covid-19 yaitu melaksanakan pemilihan dengan *e-voting*. Hemat tersebut, senada dengan pernyataan Dori Efeendi sebagai pengamat politik dari Universitas Jambi yang mengatakan:

“Penundaan Pilkada serentak tahun 2020 dalam Situasi Pandemi Covid-19, seharusnya pemerintah sudah mencanangkan pemilihan e-voting, terlebih lagi beberapa daerah di Indonesia sudah dapat menerapkan pemilihan dengan e-voting. Sebab, Pilkada dengan menggunakan e-voting dapat meminimalisir kecurangan, alokasi anggaran dan pemutakhiran data pemilih yang tepat, sehingga kemanfaatan pemilihan e-voting dapat menjaga hak suara masyarakat”.

Pemilihan *e-voting* memiliki potensi yang baik untuk diterapkan di Pilkada serentak tahun 2020. Kemanfaatan *e-voting* sudah dirasakan dalam berbagai negara seperti; Brazil, Autrasila dan Estonia. Selain itu, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *e-voting* mampu diterapkan pada Pilkada langsung di Indonesia (Shalahuddin, 2009; Rokhman, 2011; Purwati, 2015). Oleh karena itu, memberikan rekomendasi untuk melaksanakan Pilkada dengan *e-voting* menjadi langkah yang tepat. Sehingga, Pilkada serentak tahun 2020 dapat menjaga kedaulatan masyarakat dalam menggunakan hak pilih dan menghambat penyebaran Covid-19.

SIMPULAN

Ancaman penundaan Pilkada serentak 2020 seperti, masih tingginya jumlah kasus positif Covid-19, pembatasan waktu, proses pemutakhiran data pemilih, bimbingan teknis penyelenggara ADHOC, logistik anggaran, pendidikan dan sosialisasi politik. Kondisi tersebut, disebabkan kurangnya antisipasi penyebaran Covid-19, kesiapan KPU, penambahan anggaran dan kegiatan penyelenggaraan Pilkada membutuhkan kegiatan langsung dan keterlibatan banyak orang. Kedua, peluang yang dapat digunakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemilu yaitu, perkembangan teknologi dan informasi di Era Industri 4.0 dapat digunakan sebagai sarana pendidikan politik dan sosialisasi politik. Ketiga, penyelenggaraan Pilkada dengan menggunakan *e-voting*, menjadi rekomendasi yang tepat, melihat kemanfaatan *e-voting* yang diadopsi berbagai negara. Selain itu, penggunaan *e-voting* dapat menjaga hak suara masyarakat dan menghambat penyebaran Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, D. (2020, April). Pandemi Covid-19 dan Pelajaran Demokrasi. *Kompas.Com*, p. 1. Retrieved from <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/15/pandemi-covid-19-dan-pelajaran-demokrasi/>
- Michels, A. (2011). Innovations in Democratic Governance: How Does Citizen Participation contribute to a Better democracy? *International Review of Administrative Sciences*, 77(2), 275–293. <https://doi.org/10.1177/0020852311399851>
- Aristama, F. (2020, September). Rapat Lebih Empat Jam, Komisi II DPR Sepakat Pilkada 9 Desember 2020 Tetap Dilanjutkan. *Rmol.ID*, p. 1. Retrieved from <https://politik.rmol.id/read/2020/09/21/453267/rapat-lebih-empat-jam-komisi-ii-dpr-sepakat-pilkada-9-desember-2020-tetap-dilanjutkan>
- Azanella, L. A. (2020). Alasan Pro dan Kontra Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19. *Kompas.Com*, p. 1. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/072900565/alasan-pro-dan-kontra-pilkada-serentak-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all>
- Bawaslu RI. (2020). Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020. Retrieved from <https://www.bawaslu.go.id/id/publikasi/indeks-kerawanan-pemilu-ikp-pilkada-serentak-2020>
- Berty, T. T. S. (2020, April). Korea Selatan Jadi Negara Pertama Gelar Pemilu di Tengah Pandemi Corona COVID-19. *Liputan6.Com*, p. 1. Retrieved from <https://www.liputan6.com/global/read/4227858/korea-selatan-jadi-negara-pertama-gelar-pemilu-di-tengah-pandemi-corona-covid-19>
- Covid19.go.id. (2020). Situasi virus COVID-19 di Indonesia. Retrieved from <https://covid19.go.id/>
- Damanik, R. A. (2018). Dinamika Validasi Data Pemilih Dan Partisipasi Pemilih Di Kota Medan. Retrieved from <https://kpud-medankota.go.id/dinamika-validasi-data-pemilih-dan-partisipasi-pemilih-di-kota-medan/>

- Habibi, A. (2020). Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020. *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 167–172. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15685>
- Hanafi, R. I. (2014). Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 1–16. Retrieved from <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/197/81>
- Handayani, S. (2020). UPDATE Sebaran Virus Corona Indonesia Rabu (14/10): DKI Catat 1.038 Kasus Baru & 1.191 Kasus Sembuh. *TribunTernate.Com*, p. 1. Retrieved from <https://ternate.tribunnews.com/2020/10/14/update-sebaran-virus-corona-indonesia-rabu-1410-dki-catat-1038-kasus-baru-1191-kasus-sembuh>
- Handoko, H. . (2008). *Manajemen* (2nd ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, H. I. (2017). Analisis Peningkatan Suara Partai Demokrat di Sumatera Utara. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 76–87. Retrieved from <https://husnusa.files.wordpress.com/2020/06/vol-2-no-2-2010.pdf>
- Harahap, H. I. (2019, July). Hate Speech in Election: Increasing Trends and Concerns. In *1st International Conference on Life, Innovation, Change and Knowledge (ICLICK 2018)* (pp. 44–46). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/iclick-18.2019.10>
- Hasibuan, R. P. P. (2020). Urgentitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19. *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 121–128. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15503>
- Hasibuan, S. J., Kadir, A., & Nasution, M. H. T. (2018). Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. *PERSPEKTIF*, 7(1), 1–5. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v7i1.2519>
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Pilkada Serentak Tahun 2020.
- Metrotvnews.com. (2020). Nasib Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. Indonesia: Metrotvnews.com. Retrieved from <https://www.metrotvnews.com/play/KdZCqDlm-nasib-pilkada-serentak-2020-di-tengah-pandemi-covid-19>
- Miles, M. B., Huberman, M. & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. (H. Salmon, Ed.) (3rd ed.). London: SAGE.
- Nasution, F. A., & Kushandajani, K. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan Maimun Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 227–235. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.3015>
- Nasution, F. A. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020: Indonesia. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 12(2), 97–113. Retrieved from <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>
- Nawawi, H. (2017). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
- Purwati, N. (2015). Perancangan Sistem E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Bianglala Informatika*, 3(1), 18–27. <https://doi.org/10.31294/bi.v3i1.573.g464>
- Putri, M. P. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *EJournal Ilmu-Komunikasi*, 4(1), 30–34. Retrieved from [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/12/JURNAL_eka_\(12-18-15-01-37-04\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/12/JURNAL_eka_(12-18-15-01-37-04).pdf)
- Republik.co.id. (2019). KPU Hanya Perbarui Satu Aturan untuk Pilkada 2020. *Nasional.Republika.Co.Id*, p. 1. Retrieved from <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/ptcney409/kpu-hanya-perbarui-satu-aturan-untuk-pilkada-2020>
- Robbins, S. P. (1994). *Teori Organisasi : Struktur Desain dan Aplikasi* (Ketiga). Jakarta: Arcan.
- Rokhman, A. (2011). *Prospek dan Tantangan Penerapan E-Voting di Indonesia*. (7 Juli 2011). *Seminar Nasional Peran Negara dan masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat madani di indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka. Retrieved from <http://arokhman.blog.unsoed.ac.id/files/2011/07/Paper-AliRokhman-Unsoed-e-Voting-for-FISIP-UT-upload.pdf>

- Sadikin, U. H. (2020a). Gugus Tugas Covid-19 Minta KPU Laksanakan Pungut Hitung Pilkada Desember 2020. Retrieved from <https://rumahpemilu.org/gugus-tugas-covid-19-minta-kpu-laksanakan-pungut-hitung-pilkada-desember-2020/>
- Sadikin, U. H. (2020b). Pegiat Pemilu Buat Petisi “Tunda Pilkada ke 2021.” Retrieved from <https://rumahpemilu.org/pegiat-pemilu-buat-petisi-tunda-pilkada-ke-2021/>
- Salabi, A. (2020a). Menakar Kesiapan Pilkada di Tengah Pandemi. Retrieved from <https://rumahpemilu.org/menakar-kesiapan-pilkada-di-tengah-pandemi/>
- Salabi, A. (2020b). Perludem Nilai Pilkada 9 Desember 2020 Mengawatirkan. Retrieved from <https://rumahpemilu.org/perludem-nilai-pilkada-9-desember-2020-mengkawatirkan/>
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. New York: World Economic Forum. Retrieved from <https://luminariaz.files.wordpress.com/2017/11/the-fourth-industrial-revolution-2016-21.pdf>
- Shalahuddin, M. (2009). *Pembuatan Model E-Voting Berbasis Web (Studi Kasus Pemilu Legislatif dan Presiden Indonesia)*. Institut Teknologi Bandung. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/0325/afb79e5a53bc0e955c1c30a24d4fab284c51.pdf>
- Siringoringo, F. P. (2016). *Lemahnya Upaya KPU Kota Medan Dalam Meminimalisir Rendahnya Partisipasi Politik Pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015*. Universitas Negeri Medan.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. (F. A. Herfan Djoni, Ed.) (VII). Jakarta: PT Grasindo.
- Thamrin, M. H., Nasution, M. A., & Nasution, F. A. (2020). Problematik Data Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kota Medan. *Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 156–166. <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.11367>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.